



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat yang mana terdapat sebuah interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Didalam kesehariannya seseorang membutuhkan orang lain untuk membantu apa yang ia perlukan untuk keperluan penunjang kehidupan kesehariannya. Sedikit contoh kecil dalam interaksi manusia yakni seorang petani pasti membutuhkan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya, begitupun sebaliknya, pembeli membutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhannya dan keperluannya.

Manusia tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekonomi, yang mana ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum"¹.

Dalam hal ini produksi yakni petani merawat ikan, memberi pupuk dan memberi makan ikan mulai dari bibit sampai dengan siap jual, kemudian distribusi disini proses mulai dari pemanenan sampai penjualan ke pasar baik di daerah asal maupun ke luar daerah lain, yang kemudian selanjutnya adalah konsumsi yang bisa dinikmati atau memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan, yang disini adalah ikan.

Dalam Islam juga mengenal kegiatan ekonomi sejak dahulu, di Al-Quran juga disebutkan tentang kegiatan ekonomi atau perniagaan, seperti yang di sebutkan dalam surah An-nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dan juga disebutkan dalam surah al-baqarah ayat 275

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi> (diakses 6 januari 2015)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Hubungan interksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada syari’at atau yang kelar dari ketaatan kepadanya tidak terbatas. Setiap masa dan setiap daerah terjadi berbagai bentuk dan model interaksi sesama merekayang berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya. Oleh karena itu bukan suatu yang bijakbila hubungan interaksi sesama manusia dikekang dan dibatasi dalam bentuk tertentu. Kerana itulah dalam Islam tidak ada dalil yang membatasi model interaksi sesama mereka. Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwasanya “Hukum asal segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Jual beli merupakan sebuah kebutuhan, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara tukar menukar atau jual beli, karena setiap manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, ada setiap bagiannya masing-masing. Seperti halnya manusia tidak bisa menanam

padi, merawat ikan, membuat pupuk dan lain sebagainya secara sendiri, akan tetapi ada petani menanam padi, ada pabrik yang membuat pupuk, ada petani yang merawat ikan, ada petani yang menanam sayur. Begitu pula ketika berbicara petani berarti kita berbicara pula tentang hasil pertaniannya. Petani tidak bisa lepas dari kebutuhan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang dikatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan³. Dalam jual beli ada 3 unsur, yakni adanya pihak-pihak, obyek dan kesepakatan⁴, pada zaman dahulu Rasulullah juga melakukan pekerjaan jual beli atau perdagangan.

Dalam kegiatan ekonomi terjadi proses produksi, distribusi dan konsumsi, pada proses penjualan atau distribusi, para petani bisa langsung menjualnya sendiri ke pasar atau langsung ke masyarakat, atau juga bisa menjualkan melalui makelar atau penjual perantara yang mana menjualkan atau mendistribusikan kepada masyarakat tanpa kita harus bersusah payah untuk menjualnya.

Perantara sangat membantu dalam memudahkan jual beli, seseorang bisa mewakilkan dirinya kepada perantara untuk melakukan jual beli.

²Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Pasal 1457

⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Buku II Pasal 56

Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani hidup, maka perwujudan makelar (*simsar*) atau perantara adalah salah satu instrumen yang dapat membantu. Ada orang yang tidak tahu bagaimana cara membeli dan menjual barang mereka. Ada pula yang kondisinya tidak memungkinkan untuk turun ke pasar untuk menemui penjual atau pembeli maka dalam keadaan yang demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku makelar atau perantara yang menerima upah atau komisi.

Desa mayong terletak di sebelah utara Kabupaten Lamongan, berada di wilayah kecamatan karangbinangun kabupaten lamongan mayoritas pekerjaan yang digeluti oleh warganya adalah bertani, di desa ini ada petani padi ada juga petani ikan. Pertanian yang ada di desa Mayong ini sebagian besar di dominasi petani ikan, sebagian ada juga yang petani tersebut pada musim tertentu kadang juga di tanami pagi, pada musim yang berbeda petani tersebut merawat ikan. Untuk petani yang merawat ikan pemanenan itu dilakukan 3 bulan setelah benih ikan di sebar, ikan yang di rawat oleh petani di desa Mayong ini rata-rata adalah ikan bandeng, ikan mujaer, dan udang vanami, ada juga sebagian petani yang merawat ikan bader dan juga ikan tombro.

Dalam pemanenan dan penjualan ikan hasil pertanian, petani atau yang mempunyai tambak tidak berangkat sendiri untuk menjual ikan hasil pemanenan ke tempat penjualan ikan yang berada di kota, akan tetapi menyuruh seorang untuk menjualkannya ke pasar yang berada di kota lamongan, pusat tempat penjualan ikan hasil pertanian tambak. Orang yang membawa dan menjualkan ikan ini mempunyai keranjang sendiri sebagai tempat untuk menampung ikan, juga mempunyai drum untuk menyimpan udang, sebagian juga ada yang mempunyai kendaraan untuk membawa ikan ke pasar.

Pada prosesnya, pada waktu panen sebelum panen, petani mendatangi kepada orang yang membawa ikan untuk menjualkan, membicarakan telah tiba waktu panen, orang tersebut kemudian datang waktu panen untuk mengambil ikan dari petani yang kemudian di bawa ke pasar untuk dijualkan. Dalam proses menjualkan ikan atau menyuruh perantara untuk menjualkan ikan memungkinkan adanya sesuatu yang terjadi dalam hal tersebut, kemungkinan tersebut diantaranya adalah adanya ketelatan dalam membayar yang mana uang tersebut sangat dibutuhkan petani untuk melangsungkan penggarapan pertaniannya, ataupun tidak penuh atau menyicil dalam penyerahan hasil penjualan, dan kemungkinan yang lain adalah adanya penundaan yang disengaja atau yang lebih buruk dilakukan penggelapan uang penjualan ikan hasil pemanenan petani tambak yang mana akan sangat merugikan petani tambak yang akan berdampak pada kelangsungan pertaniannya dan kegiatan ekonominya.

Oleh karena ini maka penulis ingin meneliti fenomena yang terjadi ini dan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI IKAN MELALUI WAKIL BAGI PEMILIK TAMBAK (PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah dijabarkan dalam latar belakang, peneliti menemukan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum jual beli ikan melalui wakil ditinjau dari KUHPerdata?
2. Bagaimana proses jual beli ikan melalui wakil ditinjau dari KHES?

C. Batasan Masalah

1. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan KUHPerdata dan KHES dalam analisis
2. Penelitian ini dilakukan di Desa Mayong Kabupaten Lamongan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan KUHPerdata mengenai perlindungan hukum jual beli ikan melalui wakil bagi pemilik tambak yang terjadi di desa mayong

2. Untuk mengetahui tinjauan KHES mengenai proses jual beli ikan melalui wakil yang terjadi di desa mayong

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dari perkuliahan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana penelitian bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan jual beli ikan melalui wakil yang terjadi di desa Mayong-Karangbinangun Lamongan.
- d. Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai pelaksanaan jual beli yang baik sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang perlindungan hukum jual beli ikan melalui wakil.

Untuk mengembangkan kemampuan berfikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dibuat dan disusun ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Jual Beli Ikan Melalui Wakil Bagi Pemilik Tambak Perspektif KUHPerdara dan KHES. Pada bab ini juga memuat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam jual beli melalui perantara. Teori-teori ini diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi landasan dalam menganalisa data. Pada bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai obyek dan metode

yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun faktor penelitiannya adalah memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yakni hasil pengumpulan data serta analisis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat.